

**URGENSI DAN IMPLIKASI PENAMBAHAN MASA JABATAN  
KEPALA DESA DALAM DINAMIKA PEMERINTAHAN DESA DI  
INDONESIA****THE URGENCY AND IMPLICATIONS OF ADDITIONING THE TERM OF  
VILLAGE HEAD IN THE DYNAMICS OF VILLAGE GOVERNMENT IN  
INDONESIA****Muhammad Fauzan Fathurrahman<sup>1</sup>, Rizki Gunawan<sup>2</sup>,**

Received: November 2023

Accepted: December 2023

Published: January 2024

**Abstrak**

Adanya isu penambahan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 (sembilan) tahun menimbulkan perspektif yang majemuk dari kalangan masyarakat, belum lagi usulan yang dilakukan secara mendadak ini tidak dapat dianalisis kejelasan urgensi sekaligus implikasi ke depannya. Hal demikian mengindikasikan adanya penyimpangan nilai demokrasi yang ada di Indonesia karena usulan yang dilakukan tidak dapat memenuhi nilai kemanfaatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui pendekatan kasus dan doktrinal. Adapun jenis data yang digunakan menggunakan data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa, Pertama, saat ini pengaturan masa jabatan dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa adalah tepat dan sesuai dengan kondisi pemerintahan desa saat ini. Kedua, tidak ditemukan urgensi yang komprehensif di lapangan untuk melakukan reformulasi UU Desa pada bagian masa penambahan Kepala Desa, sekaligus banyak implikasi dan dampak buruk yang akan terjadi ke depan karena tidak dapat mengakomodasi kepentingan secara luas, namun hanya memenuhi kepentingan beberapa golongan saja. Atas hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, penambahan masa jabatan Kepala Desa bukan merupakan hal yang mendesak dan tidak akan mempengaruhi kestabilan tatanan pemerintahan maupun otonomi yang ada di desa.

**Kata Kunci:** Masa Jabatan; Kepala Desa; dan Urgensi**Abstract**

*The issue of adding the term of office of the village head to 9 (nine) years has led to a plural perspective from the community, not to mention this sudden proposal that cannot be analyzed by the clarity of urgency as well as implications going forward. This indicates the existence of deviations in the value of democracy in Indonesia because the proposal carried out cannot meet the value of benefits. The method used in this study is normative juridical through case and doctrinal approaches. The type of data used uses secondary data, namely data obtained from primary and secondary legal materials. In this study it was found that, first, currently the regulation of the term of office in Law Number 2014 concerning Villages is appropriate and in accordance with the current conditions of village governance. Second, there is no comprehensive urgency in the field to reformulate the Village Law in the section of the addition of the village head, as well as many implications and adverse effects that will occur in the future because they cannot accommodate the interests widely, but only meet the interests of several groups. For this, it can be concluded that the addition of the term of office of the village head is not an urgent thing and will not affect the stability of the governance or autonomy in the village.*

**Keywords:** Length of Service; Village Head; and Urgency

<sup>1</sup> Universitas Diponegoro, Email: [mfauzanfathurrahman12@gmail.com](mailto:mfauzanfathurrahman12@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Diponegoro, Email: [rizkig45@gmail.com](mailto:rizkig45@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Cita negara hukum untuk pertama kalinya dikemukakan oleh seorang filsuf Yunani bernama Plato dalam buku “Nomoi”, menggambarkan bagaimana pentingnya posisi hukum dalam mengatur negara dengan menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang diatur oleh hukum. Gagasan tersebut semakin tegas ketika didukung oleh muridnya, Aristoteles, dalam buku “Politica” yang menyatakan bahwa suatu negara dapat dikatakan sebagai negara yang baik apabila diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Indonesia sebagai sebuah negara yang lahir pada abad ke-20, mengadopsi konsep bernegara hukum sesuai prinsip konstitusionalisme. Rumusan negara hukum Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Sebagai negara yang berdaulat dengan hukum, Indonesia memiliki dasar negara yakni Pancasila dan UUD NRI 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia merupakan negara demokratis. Gagasan negara demokratis tersebut, tersurat tegas dalam rumusan tujuan bernegara dan dasar negara Pancasila yang termaktub dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945 yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Sehingga sudah menjadi barang tentu apabila demokrasi merupakan salah satu bentuk amanat yang wajib dilaksanakan oleh negara (das sollen). Akan tetapi jika melihat kondisi a quo, pada praktiknya kerap terjadi adanya penyimpangan terhadap nilai demokratis tersebut (das sein) yang dapat menimbulkan spannungsverhältnis, yaitu keadaan nilai-nilai hukum yang saling bertentang antara satu dengan lainnya. Padahal sejatinya Gustav Radbruch, mengungkapkan bahwa hukum yang sempurna ialah ketika dapat bersatu dan saling memenuhi nilai keadilan, kepadtian, sekaligus kemanfaatan.

Dewasa ini penyimpangan demokrasi kerap terjadi pada permasalahan yang menitikberatkan dengan adanya sikap memprioritaskan kepentingan pribadi maupun golongan di atas kepentingan umum/negara. Penyimpangan tersebut dirasakan tepatnya pada permulaan Tahun 2023, dimana Indonesia digemparkan dengan adanya isu penambahan masa jabatan Kepala Desa. Pada saat itu Kepala Desa dari seluruh Indonesia menghendaki adanya reformulasi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) untuk dilakukannya penambahan masa jabatan Kepala Desa. Padahal yang terjadi saat ini masa jabatan Kepala Desa menjadi jabatan yang menduduki waktu terlama dalam tingkatan otonomi pemerintahan yaitu selama 6 (enam) tahun dan sebanyak 3 (tiga) kali periode. Usulan ini tercetus dari para Kepala Desa tanpa adanya pertimbangan matang dari masyarakat pada umumnya, sehingga sangat jelas

bahwa isu penambahan masa jabatan ini hanya berfokus sebagai kepentingan pribadi atau golongan saja khususnya para Kepala Desa.

Berbicara mengenai penambahan masa jabatan, perlu terlebih dahulu dikaji urgensi dan implikasinya bagi negara. Karena pada dasarnya dapat kita sepakati bahwa setiap tingkatan pemerintahan yang ada di Indonesia diberikan hak otonomi untuk mengatur tatanan dan kebijakannya masing-masing, sesuai dengan prinsip yang dijadikan landasan terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tetapi bukan berarti kebebasan otonomi tersebut disalahgunakan atau bahkan dapat diubah tanpa adanya pertimbangan yang matang. Menurut hemat penulis penambahan masa jabatan Kepala Desa ialah sebuah tindakan tendensius dan tidak pula dilakukannya kesepakatan bersama masyarakat untuk membahas urgensi dari adanya penambahan masa jabatan tersebut.

Adanya isu penambahan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 (Sembilan) tahun merupakan sebuah bentuk penyimpangan yang nyata terhadap nilai demokrasi, karena pada saat pembentukan gagasan tersebut, para Kepala Desa tidak melalui prosedur yang diatur dalam undang-undang melainkan menggunakan prosedur yang singkat dan penuh konfrontasi. Belum lagi apabila jika dilihat seksama bahwa usulan ini tidak memenuhi tiga nilai dasar yang diungkapkan oleh Gustav Radbruch. Karena menurut hemat penulis gagasan ini tidak dapat mengakomodasi nilai kemanfaatan bagi masyarakat dan negara, namun hanya memenuhi kepentingan beberapa golongan saja, khususnya para jajaran Kepala Desa.

Adapun penelitian dengan tema yang serupa oleh Sandy Mulia Ardhan dengan judul “Problematika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Prinsip Negara Demokrasi”, di mana penelitian tersebut berusaha mengkaji adanya problematika terkait adanya penambahan masa jabatan Kepala Desa, yang kemudian dikaitkan dengan prinsip demokrasi pada suatu negara khususnya Indonesia.<sup>3</sup> Pada penelitian tersebut pun dikaji pula dari Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bahan perbandingan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang ada. Sedangkan dalam penelitian kali ini penulis berusaha memberikan pembaruan pada pengkajian urgensi serta implikasinya terhadap negara apabila dilakukannya penambahan masa jabatan Kepala Desa. Apakah penambahan tersebut merupakan solusi atau justru merupakan bentuk penyimpangan dari asas demokrasi.

Terhadap uraian latar belakang permasalahan di atas, maka menjadi bahasan yang menarik bila dilakukan penelitian secara khusus terhadap dinamika penambahan masa jabatan Kepala Desa. Dalam hal ini penulis berusaha untuk menjabarkan urgensi sekaligus implikasi

---

<sup>3</sup> Sandy Mulia Ardhan, “Problematika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Prinsip Negara Demokrasi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19 No. 2, 2023, hal. 172 – 173.

yang akan timbul apabila penambahan masa jabatan Kepala Desa disahkan melalui undang-undang. Apakah hal tersebut memiliki dampak yang positif atau justru tidak dapat memenuhi nilai kemanfaatan hukum yang dicetuskan oleh **Gustav Radbruch**. Atas dasar hal tersebut penulis berusaha menkonstruksikan pokok-pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan inti dalam penulisan hukum ini, yaitu:

1. Bagaimana Ketentuan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?
2. Apa Urgensi dan Implikasi yang Terjadi Pada Sistem Otonomi Desa Jika Disahkannya Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa?

melalui sebuah penelitian/kajian hukum berbentuk artikel ilmiah dengan judul “**Urgensi dan Implikasi Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Dinamika Pemerintahan Desa di Indonesia**”.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang diterapkan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Metode Yuridis Normatif yaitu langkah penelitian permasalahan hukum dengan melakukan penelaahan bahan pustaka yang berasal dari data sekunder sebagai landasan berpikir melalui peraturan maupun bahan bacaan yang memiliki korelasi erat dengan permasalahan yang sedang dikaji.<sup>4</sup> Pendekatan pada penelitian ini digunakan pendekatan kasus (*case study*) dan doktrinal. Pendekatan yang dimaksud adalah dengan menyamakan kondisi terkait kasus/peristiwa yang terjadi di lapangan dengan peraturan perundang-undangan, norma, dan ketentuan hukum lainnya. Kemudian terhadap pendekatan doktrinal dijadikan pedoman sebagai penguatan argumentasi dari penerapan hukum yang berlaku.<sup>5</sup>

Adapun data pada penelitian ini adalah data sekunder melalui data kualitatif yang diinterpretasikan dengan dua bahan hukum. **Pertama**, bahan hukum primer seperti UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berkorelasi dengan penelitian. **Kedua**, bahan hukum sekunder yang mendefinisikan penjelasan tingkat lanjut terhadap bahan hukum primer yaitu berupa buku, jurnal, makalah, dan penelitian sebelumnya melalui telaah dokumen dan kepustakaan. Selanjutnya terhadap seluruh bahan hukum yang telah tersedia, dilakukan analisis deskriptif, dengan memberikan pemaparan atas objek dan subjek terhadap hasil penelitian, agar kemudian dapat ditarik kesimpulannya dengan mereduksi data yang telah tersaji dalam hasil penelitian yang ada.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 13-14.

<sup>5</sup> Burhan Asofa, 2001, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 15.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Ketentuan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Sebelum beranjak pada inti pembahasan, perlu dijelaskan dulu mengenai Desa dan Otonomi Desa sebagai landasan pada pembahasan ini. Berdasarkan UU Desa, dijelaskan bahwa pada intinya Desa adalah kesatuan masyarakat atau wilayah hukum yang diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan berdasarkan kepentingan masyarakat setempat, hak, dan budaya tradisional yang diakui sekaligus dihormati.<sup>6</sup> Tujuan dibentuknya Desa merupakan upaya untuk dapat meningkatkan potensi pertumbuhan yang efisien di tingkat desa. Karena pada dasarnya desa menjadi unit pemerintahan paling rendah berdasarkan hirarki pemerintahan di Indonesia. Diharapkan dengan adanya desa masyarakat akan lebih terarah dalam mengatur kebijakannya yang disesuaikan dengan tradisi maupun kultur di desa tersebut.

Sedangkan otonomi merupakan serangkaian upaya untuk memberikan keleluasaan daerah untuk mengatur pembangunan daerahnya sendiri dengan menyesuaikan kondisi yang ada di masing-masing wilayahnya.<sup>7</sup> Sehingga jika dikaitkan antara keduanya, bahwa otonomi desa ialah serangkaian upaya yang diimplementasikan melalui penyerahan wewenang sepenuhnya kepada desa untuk dibebaskan melakukan pengaturan, pembuatan kebijakan, dan hal-hal lainnya untuk keperluan memajukan dan pembangunan desa nya dengan tetap mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Selaras dengan hal tersebut di atas, saat ini pengaturan mengenai ketentuan pemerintahan dan otonomi desa telah diatur secara khusus dalam UU Desa. Setidaknya dalam UU Desa diatur mengenai 3 hal pokok dasar otonomi, yaitu:<sup>8</sup>

1. Pemerintah Desa yang terdiri atas Kepala Desa yang dapat disebut dengan istilah lain sebagai perangkat Desa;
2. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh penduduk Desa melalui peungutan suara dari calon yang sebelumnya telah memenuhi persyaratan; dan
3. Calon Kepala Desa dengan suara terbanyak akan diberikan amanah sebagai Kepala Desa terpilih, dan ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan disahkan oleh Bupati, yang selanjutnya akan mendapatkan wewenang untuk memimpin desa tersebut.

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 1 Angka xx Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>7</sup> Andi Azikin, *Loc.Cit.*

<sup>8</sup> Sandy Mulia Ardhan, *Loc.Cit.*

Berbicara mengenai dasar otonomi desa, berkenaan pula dengan adanya masa jabatan dari Kepala Desa. Dalam sejarahnya, masa jabatan Kepala Desa telah mengalami beberapa perubahan untuk menyesuaikan kebutuhan serta dinamika pemerintahan yang ada di desa. Perubahan ini terjadi sebanyak 2 kali sejak dimulainya masa reformasi yang tercantum di beberapa peraturan perundang-undangan. Terhadap perubahan tersebut, kami mencoba menyajikan tabel komparasi untuk menjelaskan perbedaan sekaligus perubahan yang dilakukan selama ini.

**Tabel 1:** Komparasi Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan	Masa Jabatan	Keterangan
UU Nomor 23 Tahun 1999	- 5 (lima) Tahun; dan - Dapat dipilih kembali sebanyak 1 (satu) kali masa jabatan selanjutnya.	2 (dua) Periode atau 10 (sepuluh) Tahun.
UU Nomor 32 Tahun 2004	- 6 (enam) Tahun; dan - Dapat dipilih kembali sebanyak 1 (satu) kali masa jabatan selanjutnya.	2 (dua) Periode atau 12 (dua belas) Tahun.
UU Nomor 16 Tahun 2014	- 6 (enam) Tahun; dan - Dapat dipilih kembali sebanyak 2 (dua) kali masa jabatan selanjutnya.	3 (tiga) Periode atau 18 (delapan belas) Tahun.

**Sumber:** Analisis Pribadi Berdasarkan Peraturan Peundang-Undangan Republik Indonesia

Melihat tabel komparasi di atas dapat diketahui bahwa masa jabatan Kepala Desa menjadi salah satu ketentuan yang berpotensi untuk dilakukannya perubahan dengan melihat urgensi sekaligus dinamika pemerintahan desa yang kian hari semakin dinamis. Selain itu perubahan yang dilakukan pada masa jabatan Kepala Desa juga dipengaruhi dengan adanya kondisi filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi pedoman utama adanya perubahan tersebut.<sup>9</sup> Filosofis artinya memperhatikan nilai yang ada di dalam Pancasila dan UUD NRI 1945; Yuridis yaitu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berlaku; serta Sosiologis adalah dengan memperhatikan kondisi di lapangan khususnya

<sup>9</sup> Sandy Mulia Ardhan, *Op.Cit*, hal. 171

kompleksitas yang terjadi di Desa. Sehingga terhadap perubahan-perubahan yang terjadi sebelumnya sudah menyesuaikan adanya urgensi dan penyesuaian perkembangan zaman.

Berfokus pada kondisi *a quo* bahwa masa jabatan Kepala Desa saat ini telah diatur secara spesifik melalui dua ayat pada Pasal 39 UU Desa, yaitu:

- (1) *Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.*
- (2) *Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.*

Kedua ayat tersebut di atas telah dibentuk berdasarkan pertimbangan yang logis dengan melihat faktor di lapangan sekaligus telah memenuhi nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Pada ayat (1) dijelaskan bahwa Kepala Desa diberikan waktu selama 6 (enam) tahun selama menjabat dalam satu periode kepemimpinannya. Berbeda dengan jabatan-jabatan kepala daerah yang lainnya yaitu selama 5 (lima) tahun. Hal ini memiliki tujuan bahwa polarisasi politik yang berada di desa berbeda jauh dengan politik yang ada di tingkatan atasnya.<sup>10</sup> Berdasarkan fakta yang didapatkan, pasca adanya pesta demokrasi yang diselenggarakan di desa kerap terjadi adanya perpecahan di antara warga desa yang membuat tatanan maupun kinerja desa di awal kepemimpinan belum stabil.<sup>11</sup> Untuk itu penambahan waktu 1 (satu) tahun digunakan sebagai bentuk pengharmonisan kepada warga desa yang dilakukan oleh Kepala Desa bersama perangkat lainnya agar dapat melaksanakan programnya dengan baik.

Kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa Kepala Desa dapat melangsungkan jabatannya sebanyak 3 (tiga) kali periode baik secara berturut-turut maupun tidak, artinya seorang Kepala Desa dapat memimpin desanya selama 18 (delapan belas) tahun. Jika ditilik secara mendalam hal tersebut menimbulkan dua pandangan yang berbeda. Pada pandangan negatifnya lamanya masa kepemimpinan seseorang dapat menyebabkan adanya tindakan otoriter terhadap masyarakatnya maupun jabatannya.<sup>12</sup> Sedangkan, jika dikaji secara positifnya adanya 3 (tiga) kali periode tersebut adalah untuk menuntaskan seluruh program yang ada, karena pada kondisi lapangannya program yang akan dilakukan di desa tidak dapat dijalankan dengan mudah karena beberapa faktor seperti lambatnya persetujuan dari

---

<sup>10</sup> Frans Bapa Tokan dan Urbanus Ola, "Dinamika Politik Desa (Studi tentang Relasi Kuasa Elit Desa dan Politik Pilkades di Kecamatan Witihama Kabupaten)", *Ilmu Pemerinthan Unika Widya Mandira*, hal. 2

<sup>11</sup> Amran, H. Rekson S. Limba, dan Hj. Suharty Roslan, "Dampak Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Hubungan Kekerabatan (Studi di Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana)", *Neo Societal*, Vol. 3 No. 1, 2018, hal. 262.

<sup>12</sup> Riza Multazam Luthfy, "Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48 No. 4, 2019, hal.322

pemerintah yang ada di atasnya, terhambatnya pendanaan, dan tidak terealisasinya anggaran yang sesuai.<sup>13</sup>

Atas beberapa penjelesan yang telah dijabarkan, menurut hemat penulis untuk saat ini masa jabatan Kepala Desa adalah ideal selama 6 (enam) tahun menjabat dengan kesempatan 3 (tiga) kali periode. Selanjutnya terhadap isu yang diwacanakan pada awal tahun 2023 menjadi bahasan yang hangat dan penting untuk dibahas lebih mendalam. Isu yang diwacanakan adalah penambahan masa jabatan selama 9 (sembilan) tahun dengan masa kepemimpinannya 3 (tiga) periode, yang artinya seseorang Kepala Desa dapat memimpin selama 27 (dua puluh tujuh) tahun lamanya. Apalagi pemberian usul tersebut melalui prosedur yang tidak tepat, yakni secara tiba-tiba, tanpa adanya diskusi dengan masyarakat, serta dilakukan melalui demonstrasi. Oleh karena itu, penulis menganggap bahwa wacana ini melanggar adanya hak demokrasi masyarakat Indonesia, sehingga perlu dikaji mendalam sebenarnya apakah urgensi dan implikasi jika dilakukannya penambahan masa jabatan Kepala Desa pada pembahasan selanjutnya.

## **B. Urgensi dan Implikasi Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa**

Penambahan masa jabatan Kepala Desa bukan merupakan suatu hal yang mudah dilakukan oleh siapa saja. Dalam hal ini perlu dilihat secara mendalam urgensi sekaligus implikasinya ke depan apabila masa jabatan Kepala Desa akan dilakukan penambahan. Berbicara mengenai urgensi artinya setiap pihak harus terlebih dahulu mengkaji seberapa penting dan krusial adanya isu tersebut, apakah ketika tidak dilakukannya penambahan masa jabatan akan terjadi dampak yang signifikan atau justru hanya demi kepentingan beberapa golongan saja. Kemudian jika berbicara mengenai implikasi, bahwa setiap perubahan yang dilakukan terhadap suatu hal pasti akan menimbulkan implikasi yang mengandung dua kemungkinan, yaitu kemungkinan yang berdampak baik atau buruk. Sehingga atas dua hal tersebut penulis ingin membahas lebih mendalam pada bagian hasil dan pembahasan ini agar ditemukannya jawaban yang komprehensif sekaligus akurat.

### *1. Urgensi Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa*

*Pertama*, adanya produktivitas Kepala Desa, hal ini menjadi pertimbangan yang logis bahwa penambahan masa jabatan dapat mendukung kinerja Kepala Desa yang semakin maksimal. Kepala Desa dapat lebih leluasa untuk menyejahterakan masyarakatnya sekaligus menuntaskan pembangunan desa. Perpanjangan ini bukanlah merupakan bentuk arogansi Kepala Desa, melainkan strategi dalam menunjang

---

<sup>13</sup> R. Rudy Karyanto, "Apakah Penyaluran Dana Desa Terhambat oleh Karakteristik Kepala Desa", *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 16 No. 2, 2016, hal. 150

efektivitas keberlangsungan program desa yang telah dirancang. Karena pada faktanya sebagai badan otonom paling bawah, realisasi pembangunan di desa tidak semudah yang terjadi pada tingkatan kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat.<sup>14</sup>

Kedua, meredam adanya ketegangan dan polarisasi pasca diselenggarakannya pemilihan Kepala Desa. Tingginya dinamika politik yang terjadi saat masa pemilihan Kepala Desa mengakibatkan adanya perpecahan pada warga bahkan hingga dapat menimbulkan adanya dualisme di antara warga desa. Hal demikian membuat kinerja pemerintahan menjadi tidak stabil dan maksimal.<sup>15</sup> Oleh karena itu dengan adanya penambahan masa jabatan Kepala Desa ini dapat menjadi upaya untuk terlebih dahulu meredam adanya perpecahan warga desa.

Dua urgensi tersebut menjadi landasan utama untuk diusulkannya adanya reformulasi terhadap UU Desa terkait adanya penambahan masa jabatan Kepala Desa. Akan tetapi penulis menganggap bahwa terhadap urgensi tersebut terdapat implikasi sekaligus dampak buruk yang akan berpengaruh pada pemerintahan desa itu sendiri maupun negara. Oleh karenanya penulis mencoba melakukan pembahasan lebih lanjut untuk mengkaji implikasi sekaligus memaparkan dampak yang mungkin terjadi di kemudian hari apabila disahkannya penambahan masa jabatan ini melalui pembahasan selanjutnya.

## 2. *Implikasi Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa*

Jika membahas mengenai sesuatu usulan yang baru, pasti selaras dengan adanya implikasi baru juga. Implikasi sangat erat dengan adanya dampak yang akan terjadi, yakni dapat berupa hal yang positif atau berupa suatu yang negatif. Adanya perspektif majemuk dari usulan penambahan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 (sembilan) tahun maka perlu dikaji lebih mendalam apa implikasi sekaligus dampak yang akan terjadi di ranah desa pada khususnya dan negara pada umumnya.

Dalam hal ini penulis telah melakukan beberapa studi pustaka yang dielaborasi dengan asas nilai dasar hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Implikasi positif dalam usulan ini adalah **Pertama**, berkaitan dengan adanya upaya yang maksimal dalam pemenuhan program desa. Karena sejatinya pelaksanaan program kerja di desa kerap berjalan dengan tidak mulus, hal ini dikarenakan desa merupakan tingkatan pemerintahan yang berada di posisi terendah dari seluruh tingkatan pemerintahan.<sup>16</sup> Hal

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Amran, dkk. *Op.Cit.*, hal. 265.

<sup>16</sup> R. Rudy Karyanto, *Loc.Cit.*

ini menjadi logis apabila segala bentuk realisasi program desa memerlukan persetujuan dari pemerintahan yang ada di atasnya. **Kedua**, dapat meredam adanya polarisasi pasca pemilihan Kepala Desa, karena berdasarkan fakta di lapangan perpecahan pasca pemilu dapat mengakibatkan adanya ketidakstabilan dalam melaksanakan program kerja yang telah dirancang oleh Kepala Desa terpilih, sehingga penambahan masa jabatan diharapkan menjadi solusi bagi adanya polarisasi tersebut.

Kemudian selaras dengan implikasi positif yang telah dijabarkan penulis beranggapan akan terjadi dampak yang kurang baik apabila dilakukannya penambahan masa jabatan Kepala Desa. **Pertama** terjadi kepemimpinan yang otoriter, hal ini logis dikarenakan masa kepemimpinan seseorang dengan waktu yang lama akan menimbulkan sikap otoriter terhadap masyarakat dan pemerintahannya. **Kedua** menimbulkan *abuse of power* atau penggunaan wewenang yang semena-mena, karena merasa telah menjadi pribadi yang dihormati dengan jangka waktu yang lama seseorang sangat dimungkinkan untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk bertindak, hal ini akan mengakibatkan tatanan pemerintahan yang berlandaskan oligarki. **Ketiga** menimbulkan cacatnya regenerasi kepemimpinan, banyak generasi muda yang terhambat menyalurkan potensi kepemimpinannya jika diadakannya penambahan masa jabatan ini, hal ini logis karena waktu 27 tahun tidaklah singkat, sedangkan regenerasi terhadap pemerintahan desa juga perlu untuk dilakukan agar tidak terjadinya kekosongan atau vakum nya jabatan. Dan **Keempat** akan menimbulkan pemimpin yang diktator, bahwa seluruh kebijakan dari seorang pemimpin dengan waktu jabatan yang relatif lama akan menimbulkan sikap diktator dari pemimpin tersebut. Segala perintah sekaligus kebijakannya harus dipenuhi karena dirinya telah memiliki kuasa untuk memimpin desanya dalam waktu yang lama.

Jika kita bandingkan bersama antara implikasi positif dengan dampak negatifnya, dapat dirasakan lebih banyak dampak yang negatif. Bahkan seluruh dampak negatif yang telah dijabarkan tidak memenuhi prinsip nilai demokrasi dan menyimpang dari asas demokrasi yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945. Bukan hanya itu, penambahan masa jabatan Kepala Desa juga tidak dapat memenuhi tiga nilai dasar yang dicetuskan oleh Gustav Radbruch. Apabila dilihat dari sisi keadilan dapat saja usulan ini bersifat adil karena adanya waktu yang maksimal untuk memenuhi dan menuntaskan seluruh program desa. Jika dilihat dari sisi kepastian, nampak jelas adanya keadaan yang harus diselesaikan melalui penambahan masa jabatan ini yaitu untuk meminimalisir perpecahan yang ada di desa pasca pemilihan Kepala Desa. Akan tetapi jika dilihat dari

sisi kemanfaatan, rasanya penambahan masa jabatan ini hanya digunakan sebagai pemenuhan kepentingan golongan saja tanpa mempertimbangkan kemanfaatan secara luas.

Sehingga apabila terjadi hal demikian dapat disimpulkan bahwa hukum yang tidak memenuhi tiga nilai dasarnya maka tidak dapat dianggap sebagai hukum yang sempurna.<sup>17</sup> Oleh karena itu penambahan masa jabatan Kepala Desa selama 9 (Sembilan) tahun bukan merupakan usulan yang dapat mengakomodasi kepentingan dalam skala luas melainkan hanya kepentingan golongan saja. Belum lagi adanya pencideraan prinsip demokrasi membuat usulan ini menjadi usulan yang tidak harus disepakati dan disahkan. Menurut hemat penulis jabatan Kepala Desa saat ini telah ideal, relevan, dan dapat digunakan secara maksimal untuk memenuhi urgensi yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disajikan pada pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini:

1. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam mengatur masa jabatan Kepala Desa, setidaknya dari permulaan masa reformasi hingga saat ini masa jabatan Kepala Desa telah dilakukan perubahan sebanyak dua kali. Saat ini ketentuan masa jabatan Kepala Desa termaktub secara sah dalam Pasal 39 UU Desa, yang pada intinya menyebutkan bahwa Kepala Desa menduduki posisi jabatan selama 6 (enam) tahun dan sebanyak 3 (tiga) kali periode. Terhadap ketentuan tersebut masa jabatan masih dianggap ideal dan tepat dengan melihat adanya dinamika pemerintahan saat ini; dan
2. Urgensi yang disampaikan sebetulnya dapat dijadikan pedoman untuk melakukan adanya penambahan masa jabatan Kepala Desa, akan tetapi terhadap beberapa urgensi yang ada akan menimbulkan implikasi sekaligus dampak yang buruk untuk pemerintahan desa dan negara ke depannya. Terhadap implikasi tersebut dapat menyebabkan dampak seperti timbulnya rasa otoriter, *abuse of power*, diktator, hingga minimnya regenerasi pada Desa, sehingga jika dilihat lebih jauh penambahan masa jabatan Kepala Desa tidak dapat memenuhi nilai kemanfaatan hukum sekaligus mencederai prinsip demokrasi yang menjadi pedoman bangsa sesuai amanat Pancasila dan UUD NRI 1945.

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahadjo, *Loc.Cit.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Amran, H. Rekson S. Limba, dan Hj. Suharty Roslan. “Dampak Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Hubungan Keekerabatan (Studi di Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana), Neo Societal. Vol. 3 No. 1. 2018. h. 262.
- Asofa, Burhan. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. h.15.
- Asshiddiqie, Jimly. 2018. Konstitusi Keadilan Sosial. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. h. 213.
- Azhary, Tahir. 2010. Negara Hukum. Jakarta: Prenada Media. h. 21.
- Azikin, Andi. “Makna Otonomi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Era Reformasi”. Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan). Vol. 5 No. 1. 2018. h. 39.
- Bapa Tokan, Frans dan Urbanus Ola. “Dinamika Politik Desa (Studi tentang Relasi Kuasa Elit Desa dan Politik Pilkades di Kecamatan Witihama Kabupaten). Ilmu Pemerinthan Unika Widya Mandira, hal. 2
- Karyanto, R. Rudy. “Apakah Penyaluran Dana Desa Terhambat oleh Karakteristik Kepala Desa”. Jurnal Akntansi dan Bisnis, Vol. 16 No. 2. 2016. h. 150
- Luthfy, Riza Multaza. “Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi”. Masalah-Masalah Hukum. Vol. 48 No. 4. 2019. h. 322
- Mulia Ardhan, Sandy. “Problematika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Prinsip Negara Demokrasi”. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 19 No. 2. 2023. h.172 – 173.
- Purnamawati, Evi. “Perjalanan Demokrasi Indonesia”. Jurnal Solusi. Vol 18 No. 2. 2020. h. 253
- Rahardjo, Satjipto. 2012. Ilmu Hukum. Cetakan Ke-7. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. h. 19.
- Ridlwan, Zulkarnain. “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat”. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 5 No. 2. 2012. h. 142.
- Simamora, Janpatar. “Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 14 No. 3. 2014. h. 550.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 13-14.
- Soemarsono, Maleha. “Negara Hukum Indonesia Ditinjau dari Sudut Teori Tujuan Negara”. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 37 No. 2. 2007. h. 301.
- Tim Redaksi, “Ratusan Kepala Desa Demo di DPR, Minta Masa Jabatan Ditambah”, CNBC Indonesia, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230117102535-4-406026/ratusan-kepala-desa-demo-di-dpr-minta-masa-jabatan-ditambah>.